



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995

Laman : serdangbedagaikab.go.id

Pos-el : disdukcapil@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.21 / 470.1 / 059 / 2024

TENTANG

PENGHARGAAN DAN HUKUMAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :**
1. bahwa untuk meningkatkan semangat kerja dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 diatas perlu diberi Penghargaan dan Hukuman bagi Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum 1 dan 2 diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Jabatan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGHARGAAN DAN HUKUMAN PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024;**

KESATU : Pemberian penghargaan dan hukuman Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kriteria yang mendapatkan penghargaan yaitu :

- a. Selalu hadir di kantor;
- b. Tepat waktu dalam masuk dan pulang kerja serta istirahat (sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan);
- c. Ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Berpenampilan menarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Saling membantu dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menyampaikan ide-ide kreatif dalam melaksanakan tugas;
- g. Tidak pernah menerima komplain dari masyarakat pengguna layanan;

KETIGA : Kriteria yang mendapatkan hukuman yaitu :

- a. Jarang berada di kantor atau sering meninggalkan kantor tanpa tugas luar yang diberikan;
- b. Terlambat masuk kerja (tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan);
- c. Cepat pulang kerja (tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan);
- d. Waktu istirahat tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan (baik waktu dimulai istirahat maupun selesai istirahat);
- e. Pekerjaan lambat diselesaikan (menulur-ngulur waktu) dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- f. Tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- g. Berpenampilan tidak rapi/ tidak sopan dalam bekerja;

- h. Bersifat egois/ tidak mau bekerjasama dalam melaksanakan tugas;
- i. Dalam melaksanakan tugas masih menggunakan metode yang lama;
- j. Selalu kontra dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Serdang Bedagai
tentang Penghargaan Dan
Hukuman Petugas Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Serdang Bedagai Tahun 2023

Nomor : 18.21 / 470.1 / 059 / 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
PETUGAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

| NO | NAMA | JABATAN |
|-----------|-----------------------------|---|
| 1 | Selamat Hartono, SKM., MKM | Kepala Dinas |
| 2 | M. Syafransyah P. Nst, SSTP | Sekretaris Dinas |
| 3 | Ardi Putra Tasrir, SE | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| 4 | Fitri Yusmawita, S.Si, M.Si | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil |
| 5 | Ismudi, SE | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| 6 | Khairamadan, ST, S.Ap | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan |
| 7 | Efriadi, SE | Administrator Database Kependudukan Ahli Muda |
| 8 | Wiwini Arianti, SE | Administrator Database Kependudukan Ahli Muda |
| 9 | Junaidi, S.Ap, M.AP | Pranata Komputer Ahli Muda |
| 10 | Citra Setia Zebua, SH | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 11 | Tukar Ritonga | Pengawas Kependudukan |



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Bwt

SELAMAT HARTONO, SKM., MKM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770314 200003 1 002